

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG  
NOMOR 41 TAHUN 2000 SERI D.22

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 41 TAHUN 2000

TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan pelayanan secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu adanya penataan wilayah ;
  - b. bahwa penataan wilayah administrasi Kelurahan dalam perkembangannya sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi dapat dilakukan dengan cara pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan serta penetapan batas-batasnya maupun pemetaan wilayah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D.11) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D.12) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat ;
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang ;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
5. Bupati adalah Bupati Sumedang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ;
7. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;
8. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya ;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten ;
10. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan ;
12. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi ;
13. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kelurahan ;
14. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi

adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

15. Pembentukan kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan Baru diluar atau didalam wilayah Kelurahan-kelurahan yang telah ada ;
16. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada ;
17. Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kelurahan baru.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Bagian Pertama

#### Tujuan Pembentukan

##### Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, dibentuk di kawasan Perkotaan.
- (3) Desa-desa dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usul Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini setelah mendapatkan persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kelurahan.

##### Pasal 3

Dengan ditetapkannya Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) peraturan daerah ini, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

7

## Bagian Kedua

### Syarat-syarat Pembentukan

#### Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat dan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Faktor jumlah penduduk sedikit-dikitnya 2.500 jiwa, atau 500 KK dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 KK.
  - b. Faktor luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara dayaguna dalam rangka pelayanan masyarakat.
  - c. Faktor letak , komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan.
  - d. Faktor prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan.
  - e. Faktor sosial budaya, Agama dan adat istiadat.
  - f. Faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain :
  - a. Majemuk;
  - b. Lebih dinamis;
  - c. Sensitif dan kritis;
  - d. Mayoritas sosial ekonomi sudah terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.

## BAB III

### NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

#### Pasal 5

- (1) Didalam pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah dan batas Kelurahan yang dibentuk.

- (2) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan daerah.
- (3) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan diwilayah Kelurahan tersebut.

## BAB IV

### PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

#### Pasal 6

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Penggabungan atau Penghapusan Kelurahan.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten.

#### Pasal 8

1. Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
2. Kekayaan dan sumber-sumber kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

**Drs. H. MISBACH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41 Tahun 2000 Seri  
D.22 tanggal 1 April 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG,

Cap/ttd.

**Drs. R.H. DUDIN SA'DUDIN, MSi.**

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ROHAYAH A., S.H.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19611221 198803 2 002